



PUTUSAN

NOMOR : 25-K/ PM.III-13/ AD/ IX / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Galuh Putra Kestani.**
Pangkat/NRP : Sertu / 21080716020389
Jabatan : Bamin Operasi Kima Denma.
Kesatuan : Brigif Mekanis 16/WY
Tempat tanggal lahir : Magetan, 30 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds. Bendo, Kelurahan Bendo Rt. 10, Rw, 06, Kec. Bendo, Kab. Magetan.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/97/IX/2017 tanggal 7 September 2017 atas nama Terdakwa Sertu Galuh Putra Kestani NRP. 21080716020389.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-13/A-13/VII/2017 tanggal 24 Nopember 2016 dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/17VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-29/K/OM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/25-K/PM.III-13/AD/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/25-K/PM.III-13/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-29/K/OM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedungsari Kec. Tarokan, Kab. Kediri Nomor : 474.2/150/418.79.05/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- b) 1 (satu) lembar STNK Asli A.n. Galuh Putra Kestani
- c) 1 (satu) lembar SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran Nomor 445/2436/419.80.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rachmad Juni Triyono Nip 197106182003121003
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gambiran Kediri tertanggal 12 Juni 2017.
- f) 2 (dua) lembar berisi gambar foto Sepeda Motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM.
- g) 1 (satu) lembar berisi gambar foto sepeda ontel/kayuh warna biru
- h) 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Galuh Putra Kestani.
- i) 1 (satu) lembar berisi gambar foto SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 12 Juni 2017.
- k) 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna Hitam Nopol AE 2335 RM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM
- b) 1 (satu) buah Helm standar SNI warna hijau TNI
- c) 1 (satu) unit Sepeda pancal/ontel jenis jengky merk Forever warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan dalam mengemudikan kendaraan akan lebih berhati-hati, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Jalan raya Kediri - Nganjuk atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) di rumah Orang tuanya di Desa Bendo, Rt. 10, Rw. 06 Kec. Bendo, Kab. Magetan, selanjutnya sekira pukul 03.35 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol AE 2330 RM warna hitam menuju Brigif Mekanis 16/WY Kediri.
- c. Bahwa pada saat di Jalan Raya Kediri-Nganjuk Terdakwa yang ingin cepat sampai di Brigif Mekanis 16/WY, Terdakwa semakin memacu sepeda motornya dengan kecepatan ± 80 Km/jam, sesampainya di jalan Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri tepatnya didepan rumah No 404 milik Saksi-2 Sdri. Siti Munawaroh, Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) berjalan dari arah Kediri, setelah mobil tersebut melintasi selanjutnya Terdakwa yang sudah tidak memperhatikan lagi kondisi didepannya terkejut karena melihat didepannya, dalam jarak 6 (enam) meter, ada seorang wanita yang menyeberangi jalan sambil mendorong sepeda ontel/kayuh dari sisi jalan sebelah selatan ke sisi jalan sebelah utara, selanjutnya karena jaraknya sudah terlalu dekat Terdakwa yang tidak sempat memberikan isyarat klakson maupun lampu reting dan sudah tidak bisa menguasai sepeda motornya lagi menabrak Sdri. Suwarni (korban) hingga terpejal ke selatan marka jalan dengan jarak dari titik tumbur ± 12 (dua belas) meter dan dari tepi jalan sebelah utara kurang lebih 4,90 meter sedangkan sepeda kayuh/ontel berada tepat disebelah timur korban dengan jarak ± 1 (satu) meter dan untuk kendaraan Yamaha Scorpio Z warna Hitam Nopol AE 2330 RM terlempar/terseret kearah timur dengan jarak dari titik tumbur ± 4.90 meter sedangkan Terdakwa setelah jatuh langsung bangun untuk menolong korban dengan menghentikan mobil honda Jazz yang lewat supaya membawa korban ke RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri.
- d. Bahwa setelah korban di rawat selama 45 (empat puluh lima) menit di RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Gambiran Kota Kediri namun 3 (tiga) jam kemudian sekira pukul 09.40 WIB korban meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Gambiran tanggal 12 Juni 2017, kemudian atas kejadian tersebut keluarga korban memberitahu suami korban (Saksi-4 Sdr. Podo) yang bekerja di Surabaya supaya pulang. Setelah Saksi-4 pulang selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB korban dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kedungsari, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.
- e. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran Kediri nomor 445/2436/419.80.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rachmad Juni Triyono NIP 197106182003121003 berkesimpulan :
 - 1) Pada Jenazah ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung, pantat dan paha bagian belakang, tidak ditemukan kaku mayat pada seluruh sendi tubuh, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
 - 2) Pada pemeriksaan luar didapatkan hidung dan mulut bekas mengeluarkan darah, luka lecet pada perut bagian kanan sampai pertengahan perut, pada saat dilakukan penekanan terasa keras, luka lecet siku kiri, luka memar pada siku kiri, luka lecet lengan bawah kiri, luka lecet siku kanan, luka lecet betis kiri dibawah lutut, luka robek yang sudah dijahit pada betis kiri bagian belakang, luka robek dibawah lipatan lutut kiri.
 - 3) Kerusakan tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut meninggal karena cedera otak berat dan adanya perdarahan dalam perut.

- f. Bahwa seharusnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak terlalu kencang dan memperhatikan kondisi didepan dan sekelilingnya serta membunyikan klakson atau menyalakan lampu dim pada saat ada orang lain yang menyeberang jalan sehingga saat ada penyeberang jalan yang lewat Terdakwa bisa melihat dan mengerem sepeda motornya sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
- g. Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Terdakwa dan pihak Korban sudah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut, kemudian untuk biaya selama korban dirawat di Rumah Sakit, biaya pemakaman, hingga acara tahlil/kirim doa sampai 7 (tujuh) harinya korban, Terdakwa memberi santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya serta membenarkannya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/tangkisan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Roby Kristian Indriyanto
Pekerjaan : Polri.
Pangkat/NRP : Bripka / 80090794
Jabatan : Ba Unit Laka.
Kesatuan : Polres Kota Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 12 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sultan Aji 58, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Blabak, Kec. Pesantren Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga. Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Sakit Umum Gambiran Kota Kediri setelah kejadian kecelakaan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 09.30 WIB Regu Unit Laka menghubungi Saksi melalui telepon memberitahukan telah terjadi kecelakaan Ds. Tarokan, Kec. Tarokan, Kab. Kediri. Korban meninggal dunia sudah berada di kamar mayat Rumah Sakit Umum Gambiran Kota Kediri. Atas informasi tersebut Saksi langsung mendatangi kamar mayat RSUD Gambiran.
3. Bahwa setelah Saksi melihat Korban di kamar mayat tersebut, Saksi bersama 3 (tiga) Anggota Polisi Militer Kediri pergi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Ds. Tarokan, Kec. Tarokan, Kab. Kediri tepatnya di depan rumah No 404.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi sampai di TKP mencari informasi dan mengadakan olah Tempat Kejadian Perkara. Dari olah TKP tersebut Saksi mendapatkan keterangan / fakta-fakta, yaitu :
- Kecelakaan terjadi kurang lebih pukul 05.00 Wib, keadaan masih gelap.
 - Keadaan cuaca cerah, tidak hujan keadaan jalan rata hanya sedikit bergelombang dan agak menikung.
 - Lampu penerangan jalan dengan TKP kurang lebih 50 (lima puluh) meter sehingga tidak dapat menerangi di tempat kejadian, sedangkan lampu yang berada di rumah penduduk juga tidak dapat menerangi jalan tempat terjadinya kecelakaan.
 - Bahwa tidak ada seorangpun yang melihat terjadinya kecelakaan, masyarakat datang ditempat TKP setelah terjadi kecelakaan dan Terdakwa sudah melakukan pertolongan terhadap Korban. Dengan kata lain Terdakwa yang pertama kali menolong Korban.
 - Bahwa di jalan raya terdapat goresan seperti terkena stang sepeda motor sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter.
 - Adapun kecepatan sepeda motor Terdakwa kurang lebih antara 70 – 80 Km/jam, Saksi memperkirakan kecepatan sepeda motor Terdakwa tersebut dari adanya goresan, terpentalnya sepeda Korban, sepeda motor Terdakwa dan adanya bekas rem.
 - Adapun bekas rem sepeda motor Terdakwa sepanjang kurang lebih 4-5 (empat - lima) meter dari titik tumbur, sebelum Terdakwa menabrak Korban tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa mengerem, melainkan beekas rem setelah Terdakwa menabrak Korban.
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna Hitam Nopol AE 2330 RM berjalan dari arah Nganjuk menuju Kediri (dari arah barat ke timur), dikemudikan oleh Terdakwa sendiri.
 - Adapun Korban bernama Sdri. Suwami, pada saat itu menyeberang jalan dari selatan ke utara.
 - Bahwa titik tumbur berada di tengah jalur Terdakwa, Korban terpejal kearah timur serong ke selatan (berada di jalur selatan) kurang lebih sejauh 3-4 (tiga-empat) meter, sedangkan sepeda Korban berada di sebelah Korban.
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa terpejal lebih jauh kearah timur berada di jalur selatan, sedangkan Terdakwa terpejal dimana tidak ada yang mengetahui.
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu reting kanan dan kiri depan pecah, slebor depan pecah, lampu depan pecah, spido meter pecah, tangki penyok, stang bengkok dan lampu reting belakang kiri copot, Sedangkan sepeda ontel milik Korban mengalami kerusakan pada ban depan pecah, pelek depan bengkok, jeruji depan patah dan rangka sepeda bengkok. Adapun Korban (Sdri. Suwami) mengalami luka robek pada pada kaki kiri, luka di lengan kiri dan mulut mengeluarkan darah.
5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa menggunakan helm standar SNI, membawa STNK dan SIM C umum yang masih berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siti Munawaroh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 11 Mei 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dsn. Jegles, Ds. Tarokan, Rt. 03, Rw. 07, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 04.50 WIB ketika Saksi sedang menyapu pekarangan rumahnya, melihat Sdri. Suwami naik sepeda ontel jengki warna biru dengan membonceng barang yang berada di dalam karung dari arah timur menuju kearah barat melintas di depan rumah Saksi di sebelah setan jalan raya, kemudian Saksi bertanya "Badhe teng pundhi ? (mau kemana)" Sdri Suwami menjawab " Arep adol beras sembako nggone Kasmani" (Mau jual beras sembako ke tempat Kasmani) setelah Sdri. Suwami pergi selanjutnya Saksi pergi mengantarkan Ibu Saksi ke pasar.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara benturan di jalan sebelah barat rumah Saksi ± berjarak 7 (tujuh) meter, setelah itu Saksi mendengar suara minta tolong sehingga Saksi mendatangi ke tempat suara benturan tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang menolong Korban yang terpental sampai di depan rumah Saksi, Korban tergeletak di jalan raya sebelah selatan (jalaur dari arah timur), sedangkan sepeda Korban berada di sebelah Korban (berdekatan).
4. Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terjadinya tabrakan antara Terdakwa dan Korban, demikian pula pada saat tabrakan Korban naik sepeda ataupun tidak Saksi tidak mengetahui, melainkan hanya mendengar suara benturan saja "brak".
5. Bahwa Terdakwa naik sepeda motor dari arah barat menuju ke timur, Saksi melihat sepeda motor Terdakwa lampunya nyala terang sedangkan sepeda ontel Korban tidak ada lampunya.
6. Bahwa sebelum terjadi tabrakan dari arah timur ada mobil besar yang lewat, tidak lama kemudian terjadi tabrakan. Namun Saksi tidak melihat terjadinya tabrakan karena Saksi menunduk sedang menyapu halaman.
7. Bahwa keadaan pada saat terjadinya tabrakan masih gelap dan di TKP tidak ada lampu peneranagan jalan, lampu penerangan jalan cukup jauh dan tidak bisa menerangi di TKP, sedangkan lampu-lampu yang berada di rumah penduduk disekitar tempat kejadian juga tidak dapat menerangi jalan raya.
8. Bahwa keadaan cuaca cerah, tidak hujan keadaan jalan rata hanya sedikit bergelombang dan agak menikung. Terdakwa berjalan dari arah barat menuju ke timur, sedangkan Korban dari arah selatan. Tabrakan terjadi di tengah jalan raya, tepatnya Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara rem, Saksi mendengar suara rem setekah terjadi tabrakan.
10. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa terjatuh dimana, karena pada saat saat Saksi melihat ke jalan raya Terdakwa sudah menolong Korban, kemudian Saksi membantunya untuk mengangkat korban dibawa minggir ke jalan raya. Pada saat Korban diangkat ke pinggir jalan raya Korban sudah tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa berusaha menyetop mobil untuk membawa Korban ke rumah sakit, setelah mendapatkan mobil Terdakwa membawa Korban ke Rumah Sakit Kota Kediri.
11. Bahwa saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sepi arus lali lintas lancar, keadaan masih gelap. Didepan Terdakwa tidak ada kendaraan lain, melainkan hanya Terdakwa sendiri.
12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, yang Saksi tahu Korban di keningnya ada darahnya, akan tetapi dibagian mana yang luka Saksi tidak tahu karena tidak memperhatikan bagian mana yang luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit dan sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Suwarni (Korban) dimakamkan dimakamkan di Pemakaman Umum Dsn. Brungu, Ds. Kedungsari, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Siti Sopiya.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 30 Maret 1990.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Jegles, Ds. Tarokan, Rt. 003, Rw. 007, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 04.50 WIB pada saat Saksi sedang membuka horden dan jendela ruang tamu mendengar suara benturan sangat keras selain itu juga ada suara gesekan benda keras dengan aspal jalan raya, kemudian Saksi keluar rumah mendatangi ke arah suara tersebut, ternyata ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM yang di kendarai Terdakwa menabrak sepeda ontel/kayuh warna biru yang dikendarai oleh Sdri. Suwarni.
4. Bahwa Saksi melihat Sdri. Suwarni dan sepedanya tergeletak di jalan raya (aspal) di sebelah selatan di depan rumah Saksi-2 (Siti Munawaroh), sedangkan sepeda motor Terdakwa terpental lebih jauh ke arah timur, Saksi tidak melihat Terdakwa terjatuh dimana, karena pada saat Saksi sampai di TKP, Saksi melihat sedang menolong Korban dengan Saksi-2 Siti Munawaroh.
5. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa meminta tolong kepada warga agar segera menghubungi Polisi, karena petugas Polisi tidak kunjung datang Terdakwa mencari tumpangan kendaraan untuk membawa Korban ke rumah sakit, akhirnya Terdakwa mendapatkan tumpangan mobil Honda Jazz untuk membawa Sdri. Suwarni ke Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa membawa Korban ke rumah sakit dengan menumpang Mobil Jazz tersebut.
6. Bahwa keadaan pada saat terjadinya tabrakan masih gelap dan di TKP tidak ada lampu penerangan jalan, lampu penerangan jalan cukup jauh dan tidak bisa menerangi di TKP, sedangkan lampu-lampu yang berada di rumah penduduk disekitar tempat kejadian juga tidak dapat menerangi jalan raya.
7. Bahwa keadaan cuaca cerah, tidak hujan keadaan jalan rata hanya sedikit bergelombang dan agak menikung. Awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun Korban dari arah mana dan dimana tempat tabrakannya.
8. Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara rem.
9. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Suwarni mengalami luka pada kening mengeluarkan darah, pergelangan kaki sebelah kiri kulitnya terkelupas hingga terlihat dagingnya dan mengeluarkan darah.
10. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendengar Sdri Suwarni meninggal dunia di Rumah sakit selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Sdri Suwarni dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kedungsari, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Podo.
Pekerjaan : Tukang becak.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 17 Maret 1950
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kedungsari, Rt. 002, Rw. 003, Kec. Tarokan, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Saksi yang sedang bekerja di Surabaya mendapat telepon dari keluarga Saksi yang memberitahukan kalau Sdri. Suwarni (istri Saksi) mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia pukul 09.44 WIB di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri, mendengar hal itu Saksi langsung pulang ke Kediri.
3. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi mengikuti proses pemakaman Sdri. Suwarni di pemakaman umum Desa Kedungsari, Kec. Tarokan, Kab. Kediri dengan dihadiri pihak keluarga Saksi, warga Desa Kedungsari, Terdakwa dan perwakilannya dari Kesatuan.
4. Bahwa setelah selesai sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan perwakilan dari Kesatuan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi dan keluarganya, dari pertemuan tersebut selanjutnya Saksi dan keluarganya secara musyawarah mufakat berdamai dengan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan diatas materai 6000,- yang intinya Terdakwa memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi. Selain uang tersebut setiap ada pengajian / tahlilan Terdakwa selalu memberikan sneck dan minuman.
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa selalu mengikuti kegiatan acara tahlil di rumah Saksi hingga hari ke 7 dan semua kegiatan yang menyangkut dengan kecelakaan lalu lintas yang menimpa istri Saksi, Terdakwa selalu membantu dengan memberikan makanan dan minuman.
6. Bahwa Saksi tidak melihat jasad Korban, karena tidak tega.
7. Bahwa selain memberikan bantuan Terdakwa juga menguruskan asuransi jasaraharjanya hingga keluar.
8. Bahwa Saksi memaafkan kejadian tersebut dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sertu Galuh Putra Kestani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080716020389 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Bamin Ops Kam Denma Brigif Mekanis 16/WY dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) di rumah Orang tua di Desa Bendo, Rt. 10, Rw. 06 Kec. Bendo, Kab. Magetan sekira pukul 03.35 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Brigif Mekanis 16/WY dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol AE 2330 RW warna hitam.
3. Bahwa setelah sampai di Jalan Raya jurusan Kediri-Nganjuk di Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan \pm 70 Km/jam melihat ada kendaraan roda 4 (empat) berjalan dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur (Kediri), setelah mobil tersebut melintasi Terdakwa terkejut karena melihat didepannya dalam jarak 4 (empat) meter ada seorang wanita yang menyeberangi jalan sambil mendorong sepeda ontel/kayuh dari sebelah selatan menuju ke utara, karena jarak sangat dekat sehingga Terdakwa panik sehingga tidak sempat membunyikan klakson maupun mengerem serta memberikan lampu sen dan tidak dapat menghindar akhirnya Terdakwa menabrak Korban.
4. Bahwa setelah Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa langsung berdiri mendatangi Korban dan mengecek denyut nadinya karena masih terlihat bernapas Terdakwa berusaha mencari pertolongan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mau menolong lalu Terdakwa meminta supaya menghubungi petugas Kepolisian, karena tidak ada yang merespon Terdakwa berusaha menghentikan mobil yang lewat untuk mengantar korban ke Rumah Sakit. Akhirnya Terdakwa mendapatkan mobil sedan Honda Jazz untuk membawa Korban ke rumah sakit.
 5. Bahwa setelah sampai di di RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri, Korban dilakukan pertolongan setelah selama 45 (empat puluh lima) menit, karena alatnya kurang lengkap kemudian Korban dirujuk ke RSUD Gambiran Kota Kediri. Setelah berada di RSUD Gambiran Kota Kediri lebih kurang selama 3 (tiga) jam sekira pukul 09.30 WIB Sdri Suwarni meninggal dunia.
 6. Bahwa setelah Korban meninggal dunia Terdakwa selalu menunggu dan ikut mengantar pulang jenazah ke rumahnya serta ikut menguburkannya. Selain itu setiap kali ada tahlilan / pengajian Terdakwa selalu ikut.
 7. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selain itu setiap ada tahlilan / pengajian Terdakwa selalu memberikan snack dan minuman. Terdakwa juga mengurus asuransi Jasaraharja hingga keluar mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 8. Bahwa atas kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan keluarga Korban menjadi keluarga (Terdakwa diakui keluarga) bahkan Terdakwa akan diambil mantu oleh keluarga Korban.
 9. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban (Sdri Suwarni) mengalami luka pada kaki kiri, luka robek pada betis kaki dan sesak nafas, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka pada bagian jari kelingking mengalami lecet.
 10. Bahwa keadaan pada saat terjadinya tabrakan keadaan masih gelap dan di TKP tidak ada lampu penerangan jalan, sedangkan lampu-lampu yang berada di rumah penduduk disekitar tempat kejadian juga tidak dapat menerangi jalan raya.
 11. Bahwa keadaan cuaca cerah, tidak hujan keadaan jalan rata hanya sedikit bergelombang dan agak menikung.
 12. Bahwa sepeda motor Terdakwa lampu menyala terang, sedangkan sepeda Korban tidak ada lampunya.
 13. Bahwa sebelum Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa berpapasan dengan mobil besar sehingga tidak melihat Korban menyeberang, setelah berpapasan dengan mobil tersebut Terdakwa baru melihat Korban sedang menuntun sepedanya di depan Terdakwa dengan jarak 4 (empat) meter, Terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya karena kecepatan Terdakwa cukup kencang, yaitu sekitar 70 Km/jam.
 14. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi , yaitu :
 - a. Satgas Pengamanan perbatasan RI dengan PNG pada tahun 2009 s/d 2010.
 - b. Satgas Pengamanan perbatasan RI dengan Malaysia pada tahun 2015 s/d 2016.
 15. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Satya lencana Kesetiaan 8 (delapan tahun) dan Satya lencana Wira Dharma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa memakai helm standar SNI warna hijau TNI dan membawa STNK serta SIM C.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM
- b) 1 (satu) buah Helm standar SNI warna hijau TNI
- c) 1 (satu) unit Sepeda pancal/ontel jenis jengky merk Forever warna biru

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedungsari Kec. Tarokan, Kab. Kediri Nomor : 474.2/150/418.79.05/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- b. 1 (satu) lembar STNK Asli A.n. Galuh Putra Kestani
- c. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran Nomor 445/2436/419.80.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rachmad Juni Triyono Nip 197106182003121003
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gambiran Kediri tertanggal 12 Juni 2017.
- f) 2 (dua) lembar berisi gambar foto Sepeda Motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM.
- g. 1 (satu) lembar berisi gambar foto sepeda ontel/kayuh warna biru
- h. 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Galuh Putra Kestani.
- i. 1 (satu) lembar berisi gambar foto SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 12 Juni 2017.
- k. 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna Hitam Nopol AE 2335 RM.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik yang berupa surat maupun yang berupa barang, telah diperlihatkan dan dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka Majelis berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080716020389 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Bamin Ops Kam Denma Brigif Mekanis 16/WY dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa melaksanakan ljin Bermalam (IB) di rumah Orang tua di Desa Bendo, Rt. 10, Rw. 06 Kec. Bendo, Kab. Magetan sekira pukul 03.35 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Brigif Mekanis 16/WY dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol AE 2330 RW warna hitam.
3. Bahwa benar keadaan jalan di tempat kejadian Terdakwa menabrak Korban pada saat terjadinya tabrakan masih gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lampu-lampu yang berada di rumah penduduk disekitar tempat kejadian juga tidak dapat menerangi jalan raya.

4. Bahwa benar keadaan cuaca cerah, tidak hujan keadaan jalan rata hanya sedikit bergelombang dan agak menikung.
5. Bahwa benar sepeda motor Terdakwa lampu menyala terang, sedangkan sepeda Korban tidak ada lampunya. Selain itu kondisi rem maupun ban sepeda motor Terdakwa dalam keadaan baik.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya jurusan Kediri-Nganjuk di tepatnya di Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan \pm 70 Km/jam, Terdakwa berpapasan dengan mobil kendaraan besar dari arah timur (Kediri) menuju ke barat (Nganjuk). Setelah mobil tersebut melewati Terdakwa, Terdakwa terkejut karena melihat didepannya (dalam jarak 4 (empat) meter ada seorang wanita yang menyeberangi jalan sambil mendorong sepeda ontel/kayuh dari sebelah selatan menuju ke utara, karena jarak sangat dekat sehingga Terdakwa panik, tidak sempat membunyikan klakson maupun mengerem serta memberikan lampu sen dan tidak dapat menghidarinya akhirnya Terdakwa menabrak Korban.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa langsung berdiri mendatangi Korban dan mengecek denyut nadinya karena masih Korban masih bernapas Terdakwa berusaha mencari pertolongan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mau menolong lalu Terdakwa meminta supaya menghubungi petugas Kepolisian, karena tidak ada yang merespon Terdakwa berusaha menghentikan mobil yang lewat untuk mengantar korban ke Rumah Sakit. Akhirnya Terdakwa mendapatkan mobil sedan Honda Jazz untuk membawa Korban ke rumah sakit.
8. Bahwa benar setelah sampai di RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri, Korban dilakukan pemeriksaan setelah kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit, karena alatnya kurang lengkap kemudian Korban dirujuk ke RSUD Gambiran Kota Kediri. Setelah berada di RSUD Gambiran Kota Kediri lebih kurang selama 3 (tiga) jam sekira pukul 09.30 WIB Sdri Suwarni meninggal dunia.
9. Bahwa benar setelah Korban meninggal dunia Terdakwa selalu menunggui dan ikut mengartar pulang jenazah ke rumahnya serta ikut menguburkannya. Selain itu setiap kali ada tahlilan / pengajian Terdakwa selalu ikut demikian pula perwakilan dari kesatuan juga ikut.
10. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selain itu setiap ada tahlilan / pengajian Terdakwa selalu memberikan snak dan minuman. Terdakwa juga menguruskan asuransi Jasaraharja hingga keluar mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran Kediri nomor 445/2436/419.80.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rachmad Juni Triyono NIP 197106182003121003 berkesimpulan :
 - a. Pada Jenazah ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung, pantat dan paha bagian belakang, tidak ditemukan kaku mayat pada seluruh sendi tubuh, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
 - b. Pada pemeriksaan luar didapatkan hidung dan mulut bekas mengeluarkan darah, luka lecet pada perut bagian kanan sampai pertengahan perut, pada saat dilakukan penekanan terasa keras, luka lecet siku kiri, luka memar pada siku kiri, luka lecet lengan bawah kiri, luka lecet siku kanan, luka lecet betis kiri dibawah lutut, luka robek yang sudah dijahit pada betis kiri bagian belakang, luka robek dibawah lipatan lutut kiri.
 - c. Kerusakan tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut meninggal karena cedera otak berat dan adanya perdarahan dalam perut.

12. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa memakai helm standar SNI warna hijau TNI dan membawa STNK serta SIM C.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, adapun mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sekaligus dalam bagian / hal-hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal, yakni Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang;

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan pengertian "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080716020389 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Bamin Ops Kam Denma Brigif Mekanis 16/WY dengan pangkat terakhir Sertu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus TNI AD aktif, memakai seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu, sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan berarti dia adalah si pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Sehingga yang dimaksud dengan "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini dimulai dari si pengemudi menaiki motor, mengontak dan mesin hidup sampai sepeda motor tersebut bergerak di jalan.

Yang dimaksud "karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah akibat dari kurang hati-hatian tersebut akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh dengan sendiri di jalan raya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) di rumah Orang tua di Desa Bendo, Rt. 10, Rw. 06 Kec. Bendo, Kab. Magetan sekira pukul 03.35 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Brigif Mekanis 16/WY dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol AE 2330 RW warna hitam.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya jurusan Kediri-Nganjuk di tepatnya di Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan ± 70 Km/jam, Terdakwa berpapasan dengan mobil kendaraan besar dari arah timur (Kediri) menuju ke barat (Nganjuk). Setelah mobil tersebut melewati Terdakwa, Terdakwa terkejut karena melihat didepannya (dalam jarak 4 (empat) meter ada seorang wanita yang menyeberangi jalan sambil mendorong sepeda ontel/kayuh dari sebelah selatan menuju ke utara, karena jarak sangat dekat sehingga Terdakwa panik, tidak sempat membunyikan klakson maupun mengerem serta memberikan lampu sen dan tidak dapat menghindarinya akhirnya Terdakwa menabrak Korban (Sdri Suwarni).
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa langsung berdiri mendatangi Korban dan mengecek denyut nadinya karena masih Korban masih bernapas Terdakwa berusaha mencari pertolongan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mau menolong lalu Terdakwa meminta supaya menghubungi petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, karena tidak ada yang merespon Terdakwa berusaha menghentikan mobil yang lewat untuk mengantar korban ke Rumah Sakit. Akhirnya Terdakwa mendapatkan mobil sedan Honda Jazz untuk membawa Korban ke rumah sakit.

4. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada saat berpapasan dengan mobil besar tersebut harus mengurangi kecepatannya dan harus lebih berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan akan ada orang lain yang akan lewat. Selain itu dengan lampu kendaraan besar tersebut akan mengganggu pandangan Terdakwa ke depan sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apa yang ada di depan Terdakwa karena mata Terdakwa akan terasa silau akibat terkena lampu mobil besar tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga lampu mobil tersebut mengenai mata Terdakwa. Walaupun lampu kendaraan Terdakwa terang karena pada malam hari pandangan Terdakwa tetap terbatas tidak sejelas pada saat siang hari, karena pada saat kejadian Terdakwa menabrak Korban (Sdri Suwarni) keadaan masih gelap.

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas, menunjukkan adanya kecerobohan / kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya, yang seharusnya Terdakwa dalam kondisi tersebut harus lebih berhati-hati. Hal ini menunjukkan kelalaian Terdakwa dalam berkendara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.

Yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan “ meninggal dunia ” adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, dimana hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di Jalan Raya jurusan Kediri-Nganjuk di tepatnya di Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan ± 70 Km/jam, Terdakwa berpapasan dengan mobil kendaraan besar dari arah timur (Kediri) menuju ke barat (Nganjuk). Setelah mobil tersebut melewati Terdakwa, Terdakwa terkejut karena melihat didepannya (dalam jarak 4 (empat) meter ada seorang wanita yang menyeberangi jalan sambil mendorong sepeda ontel/kayuh dari sebelah selatan menuju ke utara, karena jarak sangat dekat sehingga Terdakwa panik, tidak sempat membunyikan klakson maupun mengerem serta memberikan lampu sen dan tidak dapat menghidarinya akhirnya Terdakwa menabrak Korban.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa langsung berdiri mendatangi Korban dan mengecek denyut nadinya karena masih Korban masih bernapas Terdakwa berusaha mencari pertolongan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mau menolong lalu Terdakwa meminta supaya menghubungi petugas Kepolisian, karena tidak ada yang merespon Terdakwa berusaha menghentikan mobil yang lewat untuk mengantar korban ke Rumah Sakit. Akhirnya Terdakwa mendapatkan mobil sedan Honda Jazz untuk membawa Korban ke rumah sakit.
3. Bahwa benar setelah sampai di RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri, Korban dilakukan pemeriksaan setelah kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit, karena alatnya kurang lengkap kemudian Korban (Sdri Suwarni) dirujuk ke RSUD Gambiran Kota Kediri. Setelah berada di RSUD Gambiran Kota Kediri lebih kurang selama 3 (tiga) jam sekira pukul 09.30 WIB Sdri Suwarni meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Korban meninggal dunia Terdakwa selalu menunggui dan ikut mengartar pulang jenazah ke rumahnya serta ikut menguburkannya.
5. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran Kediri nomor 445/2436/419.80.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rachmad Juni Triyono NIP 197106182003121003 berkesimpulan :
 - a. Pada Jenazah ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung, pantat dan paha bagian belakang, tidak ditemukan kaku mayat pada seluruh sendi tubuh, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
 - b. Pada pemeriksaan luar didapatkan hidung dan mulut bekas mengeluarkan darah, luka lecet pada perut bagian kanan sampai pertengahan perut, pada saat dilakukan penekanan terasa keras, luka lecet siku kiri, luka memar pada siku kiri, luka lecet lengan bawah kiri, luka lecet siku kanan, luka lecet betis kiri dibawah lutut, luka robek yang sudah dijahit pada betis kiri bagian belakang, luka robek dibawah lipatan lutut kiri.
 - c. Kerusakan tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.
 - d. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut meninggal karena cidera otak berat dan adanya perdarahan dalam perut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya kurang hati-hati, kurang waspada pada saat berpapasan dengan kendaraan besar dan pada malam hari, yang mana pandangan Terdakwa ke depan sangat terbatas karena terganggu (silau) akibat terkena lampu mobil yang dari arah depan Terdakwa apalagi jalan tersebut agak menikung. Padahal Terdakwa sudah mengetahui jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang dilaluinya adalah daerah pemukiman yang banyak aktifitas masyarakatnya sehingga kecepatan kendaraan tidak boleh melebihi 40 km/jam. Hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan umum.

2. Bahwa seharusnya kejadian tersebut tidak akan terjadi bila Terdakwa mengurangi kecepatan pada saat berpapasan / simpangan dengan mobil besar tersebut. Namun Terdakwa masih tetap dalam kecepatan yang cukup tinggi, yakni kurang lebih 70 Km/jam.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan rasa duka yang mendalam pada keluarga korban atas meninggalnya (Sdri Suwami) dan dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Brigif Mekanis 16/WY di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa sudah mempunyai niat baik dimana sejak awal kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menolong Korban dan membawanya ke rumah sakit dan menungguinya hingga Korban meninggal dunia dan mengantarkan jenazah Korban ke rumahnya serta ikut mengembumikannya.
4. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap ada tahlinan / pengajian Terdakwa selalu memeberikan snack dan minuman, selain itu Terdakwa telah menguruskan asuransi jasaraharja Korban hingga keluar.
5. Bahwa keluarga Korban Saksi-4 Sdr. Podo selaku suami Korban tidak berkeinginan menuntut Terdakwa, justru memaafkan agar Terdakwa jangan dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik kesatuannya yaitu Brigif Mekanis 16/WY.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan rasa duka keluarga Korban yang mendalam.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa perlu atau tidaknya Terdakwa untuk berada dalam tahanan dalam mejalankan pidananya Majelis akan mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana ini bukan semata-mata kesalahan Terdakwa, namun kesalahan juga ada pada diri Korban (Sdri Suwami), karena pada saat Korban menyeberang jalan tidak memperhatikan kendaraan yang akan lewat, hal ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat setelah Terdakwa berpapasan dengan mobil besar Korban dengan menuntun sepeda ontelnya sudah berada di depan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter.

2. Bahwa siapapun orangnya yang berkendara dengan kecepatan yang cukup tinggi, yakni kurang lebih 70 Km/jam tidak akan mampu untuk menghindari maupun menghentikan seketika kendaraannya dengan jarak 4 (empat) meter.
3. Bahwa keluarga Korban (Saksi-4 Sdr. Podo) sudah memaafkan kesalahan Terdakwa, bahkan meminta agar Terdakwa tidak dihukum. Selain itu Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap ada tahlilan / pengajian Terdakwa selalu memberikan snack dan minuman, selain itu Terdakwa telah menguruskan asuransi jasaraharja Korban hingga keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa dengan kejadian perkara ini Terdakwa tidak dihentikan dari jabatannya dan tidak pula ditahan. Hal ini menunjukkan sangat diperlukannya tenaga Terdakwa di kesatuannya untuk menjalankan tugas-tugasnya.
5. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas kejadian perkara tersebut / menunjukkan jiwa kesatrianya. Hal ini dapat dilihat sejak awal kejadian Terdakwa langsung menolong Korban dan berusaha untuk membawanya ke rumah sakit serta membawa mjenazah Korban kerumah duka dan setiap ada pengajian Terdakwa selalu hadir dan memberikan snack dan minuman. Selain itu Terdakwa sudah diakui sebagai keluarga Korban.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa keberadaan Terdakwa berada di luar tahanan akan lebih bermanfaat baik dilihat secara kedinasan maupun secara hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga Korban. Dengan demikian maka Majelis akan lebih tepat bila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan.

Menimbang : Bahwa dengan dijatuhkannya pidana percobaan terhadap diri Terdakwa, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon Terdakwa untuk berada dalam tahanan tidak dapat diterima dan harusnya dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM
 - b. 1 (satu) buah Helm standar SNI warna hijau TNI
 - c. 1 (satu) unit Sepeda pancal/ontel jenis jengky merk Forever warna biru

Oleh karena barang bukti berupa barang tersebut di atas ada pemiliknya yang sah , maka terhadap barang bukti pada huruf 1.a dan 1.b dikembalikan kepada Terdakwa karena merupakan pemilik yang sah. Sedangkan terhadap barang bukti pada huruf 1.c dikembalikan kepada Saksi-4 Sdr. Podo kerena merupakan pemilik yang sah.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedungsari Kec. Tarokan, Kab. Kediri Nomor : 474.2/150/418.79.05/2017 tanggal 19 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar STNK Asli A.n. Galuh Putra Kestani
- c. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran Nomor 445/2436/419.80.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rachmad Juni Triyono Nip 197106182003121003
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gambiran Kediri tertanggal 12 Juni 2017.
- f. 2 (dua) lembar berisi gambar foto Sepeda Motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM.
- g. 1 (satu) lembar berisi gambar foto sepeda ontel/kayuh warna biru
- h. 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Galuh Putra Kestani.
- i. 1 (satu) lembar berisi gambar foto SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 12 Juni 2017.
- k. 1(satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna Hitam Nopol AE 2335 RM.

Bahwa terhadap barang berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti dan dicermati ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan perkara Terdakwa. Maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara kecuali pada huruf 2.b dan 2.c di kembalikan kepada Terdakwa karena merupakan pemilik yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 190 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Galuh Putra Kestani**, Sertu NRP. 21080716020389, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM
- 2) 1 (satu) buah Helm standar SNI warna hijau TNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit Sepeda pancal/ontel jenis jengky merk Forever warna biru, dikembalikan kepada Saksi-4 Sdr. Podo.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedungsari Kec. Tarokan, Kab. Kediri Nomor : 474.2/150/418.79.05/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- 2) 1 (satu) lembar STNK Asli A.n. Galuh Putra Kestani
- 3) 1 (satu) lembar SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran Nomor 445/2436/419.80.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rachmad Juni Triyono Nip 197106182003121003
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gambiran Kediri tertanggal 12 Juni 2017.
- 6) 2 (dua) lembar berisi gambar foto Sepeda Motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol AE 2330 RM.
- 7) 1 (satu) lembar berisi gambar foto sepeda ontel/kayuh warna biru.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Galuh Putra Kestani.
- 9) 1 (satu) lembar berisi gambar foto SIM C a.n. Galuh Putra Kestani.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 12 Juni 2017.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy BNKB sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna Hitam Nopol AE 2335 RM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara, kecuali tersebut pada huruf b 2) dan 3) dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP. 11010010870674 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)